

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 3 TAHUN 2009**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KOTA (LAKHAR BNK)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi, Badan Narkotika Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dibentuk Pelaksana Harian Badan Narkotika sebagai bagian dari Perangkat Daerah;
- b. bahwa penyalagunaan narkotika, psikotropika, precursor dan bahan adiktif lainnya, semakin meningkat sehingga membutuhkan penanganan yang bersifat komprehensif yang menjamin keterpaduan, koordinasi dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan operasional dibidang ketersediaan, pencegahan, pemberantasan, penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, precursor dan Zat Adiktif lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Palu (LAKHAR BNK);
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic, Drugs and Psychotopic Substances (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988) (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3673);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
12. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi, Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU
dan
WALIKOTA PALU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANA HARIAN
BADAN NARKOTIKA KOTA (LAKHAR BNK).**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palu.
2. WaliKota adalah Walikota Palu.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Palu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Palu.
6. Badan Narkotika Kota Palu selanjutnya disingkat BNK adalah Lembaga Non-struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota.
7. Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota, selanjutnya disebut LAKHAR BNK dibentuk dalam rangka memperlancar Pelaksana dan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Narkotika Kota Palu.

8. Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Selanjutnya disingkat P4GN adalah kegiatan pencegahan, pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika pada Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Palu.
9. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural pada Organisasi LAKHAR BNK.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja LAKHAR BNK;

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI LAKHAR BNK

Pasal 3

- (1) LAKHAR BNK secara teknis operasional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua BNK dan secara tehnis Administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) LAKHAR BNK dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BNK.
- (3) Bagan Struktur Organisasi LAKHAR BNK sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (4) Uraian tugas dan fungsi LAKHAR BNK diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV LAKHAR BNK

Pasal 4

Susunan Organisasi LAKHAR BNK, terdiri dari :

- a. Kepala Pelaksana Harian.
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Keuangan.
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Pencegahan dan Penegakan Hukum.
- d. Seksi Terapi dan Rehabilitasi.
- e. Seksi Data dan Informasi.
- f. Satuan Tugas.

BAB V
ESELONISASI , PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Eselonisasi
Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota

Pasal 5

- (1) Kepala LAKHAR BNK Palu adalah jabatan struktural dengan eselon II.b;
- (2) Sekretaris Pada Lakhar BNK adalah jabatan Struktural eselon III.b.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Lakhar BNK adalah jabatan Struktural eselon IV.a.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 6

- (1) Kepala LAKHAR BNK Palu diangkat dan diberhentikan oleh Walikota;
- (2) Dalam hal Kepala LAKHAR BNK Palu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dari anggota kepolisian, Kepala Daerah berkonsultasi dengan Kepala Kepolisian dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan;
- (3) Sekretaris, Kepala Subbagian Dan Kepala seksi di lingkungan LAKHAR BNK diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah;

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas Kepala LAKHAR BNK Palu wajib menerapkan koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 24 April 2009

WALIKOTA PALU,

Ttd + Cap

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 24 April 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

Ttd + Cap

ARIFIN Hi. LOLO

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2009 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA HARIAN BADAN
NARKOTIKA KOTA (LAKHAR BNK)**

I. UMUM

Untuk menjamin keterpaduan dalam penyusunan kebijakan teknis dan operasional Pemerintah Daerah Kota Palu dalam kegiatan pencegahan, penyalagunaan dan peredaran Narkotika,Psikotropika, Prekursor dan bahan adiktif lainnya di Kota Palu, perlu dilakukan penataan kelembagaan perangkat daerah lainnya yaitu pembentukan Sekretariat Badan Narkotika Kota Palu berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007.

Tujuan pembentukan perangkat daerah tersebut yaitu untuk membantu Kepala Daerah dalam melakukan tugas dan fungsi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, precursor dan bahan adiktif lainnya yang semakin meningkat dikalangan masyarakat, pelajar dan mahasiswa.

Manfaatnya pembentukan organisasi tersebut, diharapkan dapat memberikan dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap penanggulangan peredaran dan penggunaan Narkoba di Kota Palu, dimana secara geografis Kota Palu sebagai Ibu Kota Sulawesi Tengah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dengan menerapkan prinsip efisien dan efektif serta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, maka perlu mewadahi penyelenggaraan tugas tersebut sesuai dengan lingkup tugas masing-masing melalui pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota (LAKHAR BNK).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “koordinasi” adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam menata organisasi perangkat daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antar strata pemerintahan.

Yang dimaksud dengan “integrasi” adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi perangkat daerah.

Yang dimaksud dengan “sinkronisasi” adalah konsistensi dalam penataan organisasi perangkat daerah sesuai dengan norma, prinsip, dan standar yang berlaku.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 3